



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PROSEDUR PEMBAYARAN UTANG PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga, dengan tujuan utang kepada pihak ketiga dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu diatur prosedur pembayaran utang Pemerintah Kabupaten Sanggau pada Pihak Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pembayaran Utang Pemerintah Kabupaten Sanggau Kepada Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMBAYARAN UTANG PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU KEPADA PIHAK KETIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sanggau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Utang Kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- SPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Neraca Pemerintah Daerah adalah dokumen neraca pada Pemerintah Daerah mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
12. Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Neraca SKPD adalah dokumen neraca pada SKPD mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Pasal 2

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan utang yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa pada SKPD, namun tidak termasuk Utang Kepada Pihak Ketiga pada Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 3

Utang Kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria:

- a. terhadap kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- b. diakui pada saat sebagian/seluruh pengadaan barang/jasa telah selesai sesuai kontrak/perjanjian berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran; dan
- c. terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga yang dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Utang Kepada Pihak Ketiga dianggarkan pada APBD atau APBD Perubahan melalui DPA-SKPD atau DPPA-SKPD pada kelompok belanja langsung sesuai kode rekening berkenaan.
- (2) Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga tidak boleh dilakukan untuk kegiatan yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya.

Pasal 5

Utang Kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus tercatat dalam Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah atau tercantum dalam laporan keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebelum dilakukan pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga, SKPD mengajukan permintaan verifikasi kepada Inspektorat.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi, Inspektorat menerbitkan Berita Acara Verifikasi.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD mengajukan SPP-LS dan SPM-LS kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (4) SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat penagihan (*invoice*) dari pihak ketiga;
 - b. bukti setoran pajak dari pihak ketiga;
 - c. Berita Acara Verifikasi dari Inspektorat;
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Utang;
 - e. Keputusan Bupati tentang Pembayaran Utang; dan
 - f. dokumen lain yang dipersyaratkan.

Pasal 7

Proses pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga dari mulai diterimanya SPP- LS dan SPM-LS hingga terbitnya SP2D mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga dilakukan oleh aparat pengawas fungsional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 November 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M. Hum
Penata (III/c)
NIP.19821026 201001 1 010